



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan persetujuan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah daerah, perlu menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 49);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 59);
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 64);

Memperhatikan : Rencana aksi pencegahan Korupsi Terintegrasi *Program Monitoring Centre For Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021 terkait dengan Regulasi Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus Unit Kerja Pengadaan dan Barang Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Pejabat yang Berwenang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT.

16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
21. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtiar jabatan, uraian tugas, beban kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko kerja, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya.
22. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
23. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
24. Kelas Jabatan (*Grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan kinerja.
25. Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PKD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
26. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Sekolah menengah meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa.
27. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa.
28. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
29. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit kerja sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
30. Hari Kerja adalah hari yang dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
31. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.

32. Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas dan bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
33. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
34. Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau yang melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tambahan penghasilan.
36. Izin adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
37. Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
38. Terlambat masuk bekerja adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan pengisian Daftar Hadir Elektronik/manual tidak sesuai dengan ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
39. Pulang lebih awal adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
40. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui atasan langsung.
41. Daftar Hadir Elektronik atau *Fingerprint* adalah aplikasi atau alat yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh pegawai sebagai absensi yang menghasilkan data kehadiran yang cukup lengkap.
42. Telepon seluler atau *handphone* adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan memiliki jaringan internet.
43. Perjalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan perjalanan kedinasan baik didalam daerah maupun diluar daerah.
44. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
45. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas tetapi memberikan manfaat bagi perangkat daerah/unit kerja.
46. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
47. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Pengawas (Eselon IV) atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Koefisien Penyeimbang adalah pengali yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tambahan penghasilan pegawai.

49. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
50. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.
51. PNS wajib lapor LHKPN adalah PNS yang ditetapkan diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
52. Pertimbangan objektif lainnya adalah Pemberian Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Pengelolaan Badan Milik Daerah.
53. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
54. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya hasil penyetaraan jabatan administrasi yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
55. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan administrasi yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan dalam rangka memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada perangkat daerah/unit kerja.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan kinerja Pegawai ASN pada perangkat daerah/unit kerja.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Ketentuan waktu kerja Pegawai:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB; dan
 - b. Hari Jum'at, waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
- (2) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada bulan Suci Ramadhan (Puasa), yang akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan waktu kerja dan waktu perekaman alat/mesin khusus untuk perangkat daerah pelayanan publik yang menerapkan sistem *Shieft* atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh kepala perangkat daerah, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari dan/atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam satu minggu kerja.

Pasal 4

- (1) TPP dibayarkan berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan pengajuan TPP pada Situs Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai ASN sesuai kemampuan melaksanakan tugas dan capaian tugas berdasarkan atas Kuantitas, Kualitas, Waktu dan Biaya.
- (3) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN memperhatikan tingkat kehadiran yang dilakukan atasan, relasi sejawat dan bawahan berdasarkan Otoritas, Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin dan Kerjasama.

BAB III

PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai didasarkan pada parameter:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawai, menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per-kelas Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja sesuai dengan kelas jabatan pada perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran Ia, Lampiran Ib dan Lampiran Ic merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pegawai ASN, berdasarkan indikator:
- a. daftar kehadiran, dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); dan
 - b. capaian kinerjadenganbobot 60% (enam puluh per seratus).

Pasal 7

- (1) Selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan, Pegawai ASN diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pada jabatan dan kelas jabatan yang sama di unit kerjanya.
- (3) Perhitungan dan contoh perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran kerja dan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- (2) Sasaran Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sasaran Kerja Tahunan dan Sasaran Kerja Bulanan.

Pasal 9

Penyusunan SKP Tahunan dengan ketentuan:

- a. disusun pada awal tahun berjalan yang memuat uraian tugas jabatan, jumlah target setiap uraian tugas jabatan dan jumlah target keseluruhan untuk satu tahun sesuai dengan jabatan yang diemban Pegawai ASN;
- b. mendapat persetujuan dari Pejabat Penilai; dan
- c. format SKP Tahunan sebagaimana dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEREKAMAN DAFTAR KEHADIRAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan perekaman kehadiran melalui Portal Sistem Absensi Online (*fingerprint*) dan/atau Absensi berbasis aplikasi.
- (2) Perekaman kehadiran dilakukan dengan sidik jari atau lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perekaman kehadiran pada saat apel/upacara dilakukan di lapangan dan apabila belum memungkinkan dapat dilakukan dengan sistem manual.
- (4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Apabila aplikasi kehadiran/absensi tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka kepala perangkat daerah/unit kerja membuat berita acara kendala teknis dan melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis/manual.
- (6) Apabila Unit Kerja pada Perangkat Daerah tidak memiliki Perangkat Aplikasi Kehadiran dan tidak memiliki jaringan internet maka Kepala Perangkat Daerah/unit kerja membuat daftar hadir pegawai secara manual.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas khusus sehingga tidak melakukan perekaman kehadiran tetap dianggap hadir.
- (2) Pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas.

BAB VI

PENILAIAN PERILAKU KERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEGAWAI

Bagian Kesatu

Penilaian Perilaku Kerja Pegawai

Pasal 12

- (1) Nilai Kinerja Pegawai ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dan akan dilakukan pengurangan apabila melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. tidak mengikuti apel setiap hari senin, dan tidak mengikuti upacara hari besar/tertentu;
 - b. terlambat masuk kerja dan atau pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan
 - d. tidak mengenakan pakaian dinas yang ditentukan.

- (3) Besaran pengurangan setiap jenis nilai disiplin kerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Nilai Perilaku Kerja Pegawai tidak dikurangi bagi yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit yang diberikan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan kumulatif yang dibuktikan dengan dokumen sah dan diketahui oleh atasan langsung.
- (5) Nilai Perilaku Kerja Pegawai karena menderita sakit tetap yang berpengaruh terhadap aktivitas kerja, tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan.

Bagian Kedua **Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai**

Pasal 13

Setiap Pegawai ASN wajib membuat LKP bulanan secara *online* atau manual dengan ketentuan:

- a. disusun pada awal bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan;
- b. membuat uraian tugas jabatan, jumlah target kinerja, realisasi target kinerja dan persentase realisasi kinerja;
- c. presentase realisasi kinerja adalah perbandingan dari realisasi target kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- d. rentang/jarak nilai persentase Realisasi Kinerja Pegawai paling tinggi 20 (dua puluh) dari nilai persentase Perilaku Kerja Pegawai;
- e. mendapat persetujuan dari Pejabat Penilai;
- f. format LKP Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) LKP Bulanan Pegawai ASN yang sudah mendapat penilaian dari atasan langsung tetapi pegawai yang dinilai tidak setuju dengan hasil penilaian, maka pegawai yang dinilai dapat melakukan banding ke atasan Pejabat Penilai.
- (2) Atasan banding melakukan mediasi dan selanjutnya mengambil keputusan memberikan persetujuan Laporan Kinerja Pegawai.

Pasal 15

- (1) Plt. diberikan TPP yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. bagi Pejabat struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - b. bagi PNS atau Pejabat struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Administrator atau Pengawas ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai TPP PNS tambahan:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP pada jabatan yang tertinggi; dan
- d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan pada jabatan definitif; dan
- e. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

Pasal 16

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang dipekerjakan atau yang diperbantukan kepada instansi lain;
- b. Pegawai ASN titipan yang bertugas di luar perangkat daerah Provinsi Lampung;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- d. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dan cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya; dan
- f. Pegawai ASN wajib lapor LHKPN dan tidak menyampaikan LHKPN sesuai sampai batas waktu yang ditentukan.
- g. Pegawai ASN yang alih tugas/mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas; dan
- h. Pegawai ASN yang alih tugas/mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi yang anggarannya tidak tersedia pada Perangkat Daerah tujuan.

BAB VII

PENGELOLAAN PENGADMINISTRASIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengelolaan dan Pengadministrasian

Pasal 17

- (1) Pengelolaan data TPP yaitu data manual maupun data elektronik pada perangkat daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk operator aplikasi daftar hadir elektronik dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Operator aplikasi daftar hadir elektronik pada perangkat daerah mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah tugas atau surat-surat lainnya sebagai bahan perhitungan TPP;
- b. mencetak daftar hadir elektronik masing-masing Pegawai ASN dan Laporan *Summary* tunjangan bulanan perangkat daerah dari aplikasi absensi *Online* untuk kemudian disampaikan kepada anggota pengadministrasian TPP; dan

- c. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan daftar hadir elektronik karena alasan kedinasan.

Pasal 19

Pengadministrasian TPP mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh SKP Bulanan, LKP Bulanan, dan Rekapitulasi LKP Bulanan, sebagai dasar perhitungan TPP;
- b. membuat rekapitulasi Absensi dan Capaian Kinerja Pegawai dan Laporan Kinerja Pegawai Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. memverifikasi SKP Bulanan, LKP Bulanan dan Rekapitulasi LKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dengan memeriksa data yang terdapat dalam laporan dengan bukti atau dokumen pendukung;
- d. menerima data laporan kehadiran pegawai dan Laporan *Summary* Tunjangan Bulanan dari petugas operator daftar hadir elektronik sebagai dasar perhitungan TPP;
- e. menyusun Daftar Pembayaran TPP atau amprah TPP dan mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
- f. mengajukan Surat Perintah Membayar TPP ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses lebih lanjut; dan
- g. melakukan pembayaran TPP kepada setiap pegawai.

Bagian Kedua Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai ASN.

Pasal 21

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VIII PEMBAYARAN DAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2022.
- (2) Khusus pembayaran tambahan penghasilan pada bulan Desember setiap tahun anggaran dibayarkan secara penuh pada bulan Desember, capaian kinerja dan kehadirannya diperhitungkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dapat dipertimbangkan kembali sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 23

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala Sekolah Luar Biasa yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi dan Pengawas SMA Negeri/SMK Negeri/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai tenaga pendidik dan belum memiliki tunjangan sertifikasi diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD.

Bagian Kedua Pajak

Pasal 25

Pajak atas tambahan penghasilan dan iuran jaminan kesehatan (BPJS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh besar) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya tanpa alasan yang jelas diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Penggunaan laporan kinerja pegawai dapat dilakukan secara manual dan/atau *online*.

Pasal 28

- (1) Pengaturan TPP yang diberikan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai ASN yang bertugas memberikan jasa pelayanan, pemungutan pajak dan retribusi, serta tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi atau sebutan lainnya yang menerima tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan, insentif pemungutan pajak dan retribusi serta tunjangan sertifikasi, tidak lagi diberikan TPP berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja.
- (3) Pemberian jasa pelayanan, insentif pemungutan pajak dan retribusi, serta tunjangan sertifikasi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berdasarkan kondisi kerja yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19* diberikan tambahan TPP 10% (sepuluh persen) dari basic TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) TPP ditambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan yang diterima sesuai kelas jabatan, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana melaksanakan tugas:
- perencanaan dan pengelola barang pada sekretariat perangkat daerah;
 - pengelola barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah; dan
 - perencanaan dan pengelola barang pada Subbagian Tata Usaha Biro Sekretariat Daerah.
- (6) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset pada Bendahara Umum Daerah menerima tambahan penghasilan ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima sesuai kelas Jabatan.
- (7) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah menerima tambahan penghasilan ditambah 10% (sepuluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima sesuai kelas Jabatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2021, dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 3 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 3 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan Asli
KAPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 3